



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 38 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jembrana.
- b. bahwa pejabat yang mengkoordinir dalam pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jembrana adalah Asisten Ekbangsos Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kabupaten Jembrana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Jembrana Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jembrana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA.**

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 293) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pejabat yang bertugas mengkoordinir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pejabat Asisten Ekbangsos Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

**Pasal 2**

- (1) Bupati menetapkan pejabat yang bertugas mengkoordinir pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Bupati menetapkan SKPD terkait yang bertugas melakukan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (3) Pejabat yang bertugas mengkoordinir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Asisten Ekbangsos Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.

(4) Pejabat .....

- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas koordinasi di bidang :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
  - b. penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial;
  - c. pelaksanaan dan penatausahaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas rekomendasi SKPD; dan
  - e. memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas meliputi :
- a. Melakukan evaluasi atas usulan hibah dan bantuan sosial;
  - b. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan hibah dan bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD;
  - c. Menyusun dan menyampaikan RKA Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang kepada PPKD untuk dicantumkan pada RKA-PPKD;
  - d. Menyusun RKA Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa;
  - e. Menyusun DPA Hibah dan Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa;
  - f. Memproses pencairan bantuan Hibah dan Bantuan Sosial baik berupa uang maupun barang; dan
  - g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 16 Mei 2013  
Bupati Jembrana,

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 16 Mei 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 415